



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 5/ PW.02-BA/2/2026 tanggal 20 Januari Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

c. bahwa berdasarkan berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Manuritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua Tim; dan
 4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan dan pengajuan bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
 2. Melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategis pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
 3. Menyusun laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi

- KEEMPAT** : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) Memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor PM maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - 2) Melakukan pelaksanaan monitoring PM terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
 2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Menyampaikan laporan hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada pengarah.
 3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - 2) Mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor PM maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
 - 3) Memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 4) Menyusun laporan hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
 4. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut :
 - 1) Mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - 2) Mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - 3) Melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
 - 4) Melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;

- 5) Merumusakan area of improvement serta rekomendasi atas kelemahan;
- 6) Membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri ; dan
- 7) Membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Itham A. Radjab



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATERITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATERITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	Jumaedi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Pengarah
2	Hasmaniar Bachrun	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Hukum dan Pengawasan	
3	Muhammad Salman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Teknis Penyelenggaraan	
4	Karsi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
5	Nurul Amrah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
6	H. Muhammad Anshari	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Penanggung Jawab

7	Irham A. Radjab	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8	Mallarangeng	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
9	Hadri Latief Putra	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
10	Rahmadhianty	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota Tim
11	Erna Lisaw	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota Tim
12	ST. Aisyah, A.Md	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
13	Muh. Yamin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
14	Ashari Kurniawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
15	Sutikno Sugeng Widodo	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
16	Hijrah Saputri	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim
17	Andi Nurul Audiastuti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim
18	Nur Inna	Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan	Anggota Tim merangkap Operator SPIP

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Irham A. Radjab



ttd

JUMAEDI